



Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)



E-ISSN: 2746-7406

REKA ULANG SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW*

Akhmad Zubairy

Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan (70123), Indonesia
Email: berrykejatikalsel@gmail.com

<p>Submitted : 01/04/2021 Revised : 23/05/2021 Accepted : 25/05/2021 Published : 04/06/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>The purpose of this study is to discuss the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial and to find out whether the re-enactment reflects the principle of <i>due process of law</i>? The research method used in this study is a normative research method. the results of the study can be drawn several conclusions. First, the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial is to give confidence to the panel of judges against the criminal events committed by the defendant. The public prosecutor tries so that the judge does not experience any more hesitation in deciding the case by representing a criminal event that actually occurred before the trial through a re-enactment mechanism. Second, the redesign has not fully reflected the principle of <i>due process of law</i> in general, but has not been able to fully accommodate it. This is because the regulations regarding reconstruction are still not clearly regulated, as well as which parties can follow suit.</p> <p>Keywords: <i>Re-enactment, Evidence, KUHP.</i></p>
<p>© Author 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai urgensi reka ulang sebagai alat bukti dalam pembuktian oleh penuntut umum di persidangan serta untuk mengetahui apakah reka ulang sudah mencerminkan prinsip <i>due process of law</i>? metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Urgensi reka ulang sebagai alat bukti dalam pembuktian oleh penuntut umum di persidangan adalah untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim terhadap peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Penuntut</p>

umum berusaha agar hakim tidak mengalami lagi keragu-raguan dalam memutus perkara dengan cara merepresentasi peristiwa pidana yang sejatinya telah terjadi sebelum persidangan melalui mekanisme reka ulang. Kedua, reka ulang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *due process of law* secara umum, namun belum dapat menampung secara sepenuhnya. Hal ini disebabkan pengaturan mengenai rekonstruksi masih belum jelas diatur, serta pihak-pihak mana saja yang dapat mengikuti.

Kata Kunci: *Reka Ulang, Alat Bukti, KUHP.*

PENDAHULUAN

Kaidah hukum sengaja dibuat secara resmi untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum pada hakikatnya digunakan untuk memperkuat dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang dilakukan oleh kaidah-kaidah sosial lain seperti agama, kesusilaan dan kesopanan. Siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi atau konsekuensi yang dapat dipaksakan.¹

Dalam perbuatan pidana misalnya, tidak akan terjadi apabila tidak ada kondisi yang secara sengaja diciptakan yang merupakan esensi dari pengebakan itu sendiri. Padahal, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dibuktikan adanya perbuatan dan niat jahat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.² Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan. Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan tercapainya

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 14.

² Anggara. Direktur ICJR. <https://kumparan.com/kumparannews/pengebakan-prostitusi-online-di-padang-dinilai-langgar-hukum-pidana-1smsFapwck9/full>. Diakses hari rabu, 5 Mei 2020, pukul 17.00 wita.

kebenaran materiil itu, maka terwujud juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana *in concreto*. Dapat dikatakan, bahwa tahap pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum acara pidana berupa kebenaran materiil.

Andi Hamzah mengemukakan, bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana.³ Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.⁴

Untuk membuktikan tersebut kadangkala penyidik memerlukan reka ulang terhadap peristiwa pidana yang sedang mereka lidik. Disini menjadi problematiknya karena reka ulang ini masih tidak mendapatkan tempat yang kuat dalam hukum acara pidana di Indonesia, seperti anak yang tidak diakui oleh orangtuanya.

Reka ulang atau rekonstruksi dijadikan sebagai alat bukti surat dan mempunyai peranan yang penting, oleh karena itu dalam pembuatannya dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana. Sedangkan bagi hakim bahwa rekonstruksi hanya dijadikan penguat atas petunjuk dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sama halnya dengan apa yang diutarakan oleh hakim di atas tadi, rekonstruksi digunakan apabila terdakwa atau bahkan saksi membantah pada apa yang telah diutarakan dalam Berita Acara Pemeriksaan.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensi reka ulang sebagai alat bukti dalam pembuktian oleh penuntut umum di persidangan ?
2. Apakah reka ulang sudah mencerminkan prinsip *due process of law* ?

³ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 249.

⁴ Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni, hlm. 158.

⁵ Rustam, Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Dimensi, Volume 4 Nomor 2 Juli 2015, hlm. 1.

METODE PENELITIAN

Secara prinsip, ilmu hukum terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.⁶ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.⁷ Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu keharusan dalam penelitian hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada norma-norma, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori atau doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Urgensi Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Oleh Penuntut Umum

Pengertian reka ulang (rekonstruksi) secara umum adalah peragaan kembali kejadian perkara di TKP, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan.⁸ Sedangkan pengertian rekonstruksi secara khusus adalah : "*Salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian didapat keterangan tentang benar*

⁶Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm. 15.

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20.

⁸ Charles E.O` Hara: *Fundamentals of Criminal Investigation*, edisi ketiga, hlm.5

tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi”⁹

Reka ulang biasanya dilakukan bilamana pembuktian-pembuktian telah mencukupi, yaitu bukti-bukti dari beberapa barang bukti atau benda dan sebagainya termasuk bukti-bukti berupa keterangan terdakwa maupun para saksi. Menurut Charles E. O'hara mengemukakan : “berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik melakukan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana atau cuaca atau benda-benda yang dipergunakan atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya”.¹⁰ Reka ulang atau rekonstruksi dalam perkara pidana merupakan teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan.¹¹

Dari pembuktian-pembuktian tersebut penyidik telah mempunyai pandangan mengenai pelaku atau para pelaku, mengenai waktu dan tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain penyidik dapat menyusun suatu berita acara tentang peristiwa pidana yang dihadapinya. Seperti kita ketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu mutlak pasti benar.

Rekonstruksi itu digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. Disamping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.¹²

Reka ulang dipergunakan untuk kebenaran teori yang dipakai oleh penyidik, artinya apakah memang benar-benar akan sesuai dengan peristiwa sebenarnya yang

⁹ Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI: *Teknik Interogasi*, hlm. 208.

¹⁰ Charles E O'hara, *Op cit*, hlm. 56

¹¹ Juda Trisno Tampubolon, *Pengatiran Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Polresta Pontianak, Jurna; Mahasiswa S2 Hukum Untan, 2015, hlm. 8*

¹² Muhammad Kariri, *Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Boyolali, Jurnal Dinamika Hukum, Bolume 8 Np. 1 Februari 2017, hlm. 71.*

telah terjadi. Dengan demikian dapat ditentukan apakah tempat kejadian telah sesuai dengan keterangan saksi, apakah benar tindak pidana telah terjadi ditempat itu dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran atas terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan tersangka dan bilamana menyangkut tersangka dan menyangkut teori tentang modus operandi, juga apakah perbuatan yang telah terjadi sesuai dengan pola operandi yang dimaksud.

Berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan saksi, maka penyidik akan mengadakan rekonstruksi untuk mengetahui kebenarankebenaran dari kejadian yang telah terjadi dengan memperhatikan suasana dan cuaca atau waktu serta benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya. Misalnya dimana letaknya suatu benda serta bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana aksi dan reaksi pada waktu itu Hasil dari rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun suatu kesimpulan, membandingkan dengan teori yang digunakan sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori tadi harus selalu didukung dengan bukti-bukti yang ada dan diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal serta tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Mengemukakan mengenai hasil rekonstruksi mental itu dapatlah dipergunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, menyangkut mengenai kejiwaan perlu diungkapkan di dalam rekonstruksi mental. Dalam kasus pembunuhan misalnya, apakah pelaku dan korban mempunyai hubungan kekeluargaan atau persahabatan, apakah terjadi pertengkaran sebelumnya, dan apakah dalam keadaan mabuk atau marah atau dendam atau cemburu dan juga mungkin apakah pelaku tergolong pada mereka yang sadistik atau mengalami gangguan seksual.

Dikemukakan di atas, bahwa rekonstruksi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara mencocokkan bukti-bukti yang ada dan juga mencocokkan keterangan saksi. Bahkan bilamana tersangka mengakui perbuatannya maka hendaknya dicocokkan dengan pengakuannya, sebaliknya bilamana tersangka

menyangkal, maka reka ulang itu akan merupakan batu ujian apakah sangkalannya beralasan atau tidak.

Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum, dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan dengan adanya diferensiasi dan spesialisasi fungsional, secara institusional, yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa Pasal.¹³

Memperhatikan bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 yang tertera di atas adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik untuk lebih jelas mari kita perhatikan ketiga rumusan tersebut. Di manakah yang paling tepat? rumusan yang dituangkan pada Pasal 1 butir 6 huruf a, pada pokoknya disebut:

1. Sebagai penuntut umum;
2. Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis, sebab bukan hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga "penetapan hakim", seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari tahanan, penetapan penjualan lelang barang bukti benda sitaan yang mudah dibuat dan sebagainya. Demikian juga pada rumusan Pasal 1 butir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan Pasal 13 yang berbunyi melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹³ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 364.

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo 84 ayat (1) KUHAP).

Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP);

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan , melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan Penuntutan (*to carry out accusation*)
8. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan Hakim.¹⁴

Dalam melakukan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak Untuk dan Atas Nama Negara (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 8 ayat (2)) Tidak dapat dimengerti apa sebabnya pembentuk KUHAP masih mengatur penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam Pasal 137 KUHAP diatas, padahal pembentuk KUHAP telah mengatur masalah wewenang untuk melakukan penuntutan dari penuntut umum tersebut dalam Pasal 15 KUHAP. Bab IV dan Bab XV pembentuk KUHAP termasuk mengatur tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh penyelidik, penyidik atau oleh penuntut umum sesuai dengan wewenang masingmasing seperti yang telah diatur dalam Bab IV KUHAP.

Reka ulang merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang

¹⁴ H.M.A. Kuffal. 2003. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah, hlm. 218-219.

jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Reka Ulang.

Pemeriksaan reka ulang dilakukan untuk menguji keterangan yang telah diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan untuk memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara kepada tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tujuan paling utama diperlukannya reka ulang adalah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan. Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Hal tersebut penting karena dalam rangka menemukan suatu kebenaran sejati tentang peristiwa pidana, tidak saja dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan. Tidak ada ketetapan yang pasti tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah reka ulang. Reka ulang bisa membutuhkan waktu yang banyak apabila adegan reka ulang itu banyak, hal ini tergantung dari banyaknya adegan yang ada dalam reka ulang.

Reka ulang tersebut digelar untuk mencocokkan antara keterangan saksi maupun tersangka sama sehingga ditemukan titik temu di keterangan tersangka dan saksi tersebut, sehingga lamanya waktu tergantung dari banyaknya adegan yang akan dilakukan oleh tersangka maupun saksi.

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP memang tidak ada menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur wewenang penyidik secara general dan garis besarnya saja. Untuk itulah sebagai tehnik pemeriksaan dalam penyidikan, rekonstruksi memerlukan pengaturan dalam hukum acara pidana kita, hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan Mabes Polri untuk mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana yang didalamnya mengatur lebih rinci mengenai proses penyidikan termasuk rekonstruksi perkara pidana.

Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam praktiknya ternyata reka ulang ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil reka ulang ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain. Dalam pokok-pokok pikiran KUHAP terdapat bab yang membahas tentang penyidikan yaitu tertuang pada BAB II penyidik dan penyidikan, didalam bab ini masalah reka ulang pun belum disinggung secara jelas, masih digabungkan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan rumah dan pemeriksaan surat. Bagian reka ulang tidak disebutkan secara jelas.

Prinsip *Due Process Of Law* dalam sistem peradilan di Indonesia

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.¹⁵ A. Hamzah juga menguraikan pengertian peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membeda-bedakan orang. Mengandung makna bahwa, hakim harus

¹⁵ Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.hlm. 27.

selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa.¹⁶

Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa, seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula mengalami degradasi secara fisik dan moral. Adanya kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, padahal akibatnya akan membatasi pula kemampuannya membela diri atas persangkaan tersebut, menjadikan proses hukum yang adil sebagai sesuatu yang harus dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan.¹⁷ Penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan, oleh sebab itu setiap negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil.

Hari Tahir juga menyatakan bahwa, " ... kebebasan peradilan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang esensial dalam terlaksananya proses hukum yang adil". Mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam KUHAP, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, dalam KUHAP, proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP yakni :

Asas-asas hukum :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, dan sederhana; dan
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus :

1. Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan

¹⁶ Ibid, hlm. 30.

¹⁷ Ibid.

3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹⁸

Menurut Mien Rukmini, proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.¹⁹ Berbicara mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), juga harus diketahui unsur-unsur esensial yang harus ada dalam penyelenggaraannya. Tobias dan Petersen menulis bahwa "*due process of law*" (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215), merupakan "*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty of property for reason that are arbitrary ... protects the citizen agints arbitrary actions of the government*". Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah *hearing, counsel, defence, evidence and a fair and ampartil court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak).

Dari segi tipologinya, *due process model* merupakan tipe "*negative model*", yang selalu menekankan pada batasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi. *Due process model* memiliki 6 karakteristik yang membedakannya dengan *crime control model*, yakni :

1. *Preventif*
2. *Presumption of innocence*
3. *Formal-adjudicative*
4. *Legal guilt*
5. *Efektivitas*.²⁰

Ciri atau karakteristik inilah yang nantinya dapat menjadi indikator yang mencerminkan prinsip-prinsip dari dianutnya *due process model* di Indonesia. Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materil. Kebenaran materil itu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya, lain dari pada kebenaran formil yang dicari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah kebenaran menurut formalitas-formalitas. Kebenaran ini harus

¹⁸ Ibid.

¹⁹Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm. 31.

²⁰Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilianisme*. hlm. 19-21.

dilakukan demi kebenaran itu sendiri, artinya bukan diselewengkan untuk kepentingan lain, seperti kepentingan partai, golongan, kepentingan diri sendiri dan lain-lain. Dalam penyidikan maka kebenaran yang mutlak 100% tidak akan dapat dicapai, karena ini hanya Tuhan yang mengetahui tetapi fakta-fakta bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran itu yang meyakinkan, bahwa ada sesuatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat.

Reka ulang biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik. Reka ulang bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi polisi karena polisi hanya ingin mendapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan. Reka ulang itu digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. Di samping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.

Reka ulang bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Reka ulang dapat dilakukan di tempat kejadian perkara tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka, akan tetapi dapat juga dilakukan di tempat lain yang telah dirubah menjadi seperti TKP yang ada. Hal ini disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di TKP.²¹ Sedangkan peran dari Reka ulang tersebut untuk mensinkronkan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan.

²¹ Abdul Mun'im Idries. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara, hlm. 286.

Dari sudut pandang filosofis, dengan diadakan rekonstruksi didapatkan suatu keadilan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum.²²

Reka ulang merupakan salah satu barometer yang digunakan penyidik untuk mengukur sampai dimana kebenaran tersangka yang diberikan tersangka pada waktu diperiksa penyidik, karena pada saat melakukan tahapan-tahapan Reka ulang, tersangka akan memunculkan tindakan-tindakan yang dilakukannya pada saat melakukan tindak pidana sebelumnya. Dari Reka ulang yang telah dilaksanakan penyidik akan mengadakan analisa melalui foto-foto hasil pelaksanaan Reka ulang tahap demi tahap.

Reka ulang juga akan memperjelas tentang alat apa yang digunakan tersangka pada waktu melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya. Adakalanya tersangka memberikan keterangan yang salah mengenai alat yang digunakannya. Misalnya pada saat pemeriksaan keterangan oleh penyidik, tersangka menerangkan bahwa tersangka menghabisi nyawa korban dengan menusuk korban, di bagian perut menggunakan sebilah obeng, tetapi pada saat dilaksanakan Reka ulang, tersangka mengatakan sebenarnya bukan obeng tetapi pisau.

Reka Ulang Dan Prinsip *Due Process Of Law*

Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia.²³ Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik yang sangat bertentangan dengan HAM yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan diangkatnya masalah ini, sebagai wacana yang berisi ajakan untuk meningkatkan ketaatan mematuhi dan menegakkan *Due Process of Law*.

²² Herlambang, Helan Hanitia (2009) Rekonstruksi Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

²³ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Quantum Media Press, hlm.105.

Secara singkat lahirnya *Due Process of Law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya

Asas yang disebutkan diatas dibentuk untuk mencapai tujuan KUHAP yaitu *Due Process of Law* dan kesepuluh asas itu harus dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan KUHAP yang benar-benar memperhatikan dan melindungi has asasi manusia. Inilah yang kemudian akan mendasari diperhatikan dan dilindunginya hak asasi manusia.²⁴

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat 1 huruf k KUHAP di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh pihak penyidik. Pasal 75 (2). Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan; (3). Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Pelaksanaan reka ulang tersebut disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud pada Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP di atas yang disebut Berita Acara reka ulang yang dilengkapi dengan fotokopi adegan yang dilakukan selama

²⁴ Mien Rukmini, op.cit, hlm. 84.

rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi perkara pidana tersebut.²⁵

Meskipun demikian, pelaksanaan reka ulang yang dilakukan oleh pihak penyidik selama dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP, hal ini mengingat tujuan akan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagai sebuah sistem peradilan yang terkait dan terpadu sesuai dengan prinsip koordinasi yang dianut KUHAP maka pelaksanaan reka ulang itu dapat dilakukan kapan saja, asal perkara dimaksud masih dalam tahap pemeriksaan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan.²⁶

Pemeriksaan pendahuluan maksudnya ialah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh pihak kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Pelaksanaan rekonstruksi umumnya memang dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian. Hal ini merupakan praktik yang lazim dilaksanakan oleh polisi mengingat posisi kasus yang cukup rumit.²⁷

Pemeriksaan lanjutan maksudnya ialah pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak. Pada saat pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan, hakim juga dapat melakukan rekonstruksi jika sampai pada tahap pembuktian khususnya keterangan terdakwa duduk persoalan belum juga menjadi jelas. Jadi, untuk menguji keterangan yang diberikan terdakwa

²⁵ H. Hamrat Hamid. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 124.

²⁶ Dwi Wahyuni, Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain, <http://Simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr> diakses pada tanggal 02/02/2021

²⁷ Yanuar A Putra, Makalah Hukum Acara Pidana, <http://yanuaraditya.blogspot.com/.../makalah-hukum-acara-pidana.html> diakses pada 02/02/2021

dengan keterangan saksi, hakim mempunyai wewenang untuk melakukan reka ulang.²⁸

Hasil reka ulang itu memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori tersebut harus mengalami perubahan, haruskah diperkuat atau dinyatakan batal. Pendapat-pendapat harus didukung dengan bukti-bukti yang diikuti alasan-alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.²⁹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Urgensi reka ulang sebagai alat bukti dalam pembuktian oleh penuntut umum di persidangan adalah untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim terhadap peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Penuntut umum berusaha agar hakim tidak mengalami lagi keragu-raguan dalam memutus perkara dengan cara merepresentasi peristiwa pidana yang sejatinya telah terjadi sebelum persidangan melalui mekanisme rekonstruksi/reka ulang.
2. Reka ulang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *due process of law* secara umum, namun belum dapat menampung secara sepenuhnya. Hal ini disebabkan pengaturan mengenai reka ulang masih belum jelas diatur, serta pihak-pihak mana saja yang dapat mengikuti. Apabila ingin mencerminkan prinsip *due process of law* maka konsekuensinya adalah harus pengaturan yang ketat mengenai pihak dan kejadian yang bagaimana saja yang bisa dilakukan reka ulang.

²⁸ Henny Saida Flora, Fungsi Rekonstruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana, <http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/21083649.pdf> diakses pada 05/02/2021

²⁹ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Mun'im Idries. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilianisme*.
- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Quantum Media Press,
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.
- Charles E.O` Hara: *Fundamentals of Criminal Investigation*, edisi ketiga. Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI: Teknik Interogasi,
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo. 2011. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Jurnal

- Juda Trisno Tampubolon, Pengatiran Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Polresta Pontianak), *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, 2015,
- Rustam, 2015, Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Jurnal Dimensi*, Volume 4 Nomor 2 Juli.

- Muhammad Kariri, 2017, Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Boyolali, *Jurnal Dinamika Hukum*, Bolume 8 Np. 1 Februari 2017.
- M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, 2020, "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume VII Nomor 1 Januari.
- Herlambang, Helan Hanitia (2009) *Rekonstruksi Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Henny Saida Flora, Fungsi Rekonstruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana, <http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/21083649.pdf> diakses pada 05/02/2021
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari.
- Yati Nurhayati, 2013, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Website

- Anggara. Direktur ICJR. <https://kumparan.com/kumparannews/penjebakan-prostitusi-online-di-padang-dinilai-langgar-hukum-pidana-1smsFapwck9/full>
- Dwi Wahyuni, Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain, <http://Simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr> diakses pada tanggal 02/02/2021
- Yanuar A Putra, Makalah Hukum Acara Pidana, <http://yanuaraditya.blogspot.com/.../makalah-hukum-acara-pidana.html> diakses pada 02/02/2021